



ADDENDUM II (KEDUA)
PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
DENGAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk



TENTANG
PENGUNAAN UNIT BANGUNAN UNTUK DIGUNAKAN SEBAGAI
RUANG ATM (AUTOMATIC TELLER MACHINE)

Nomor : B/330/UN39.24/HK.07.00/2023
Nomor : R04.Ar.JJT/ATM/012/2023

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Satu, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (21 - 12 - 2023), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA, berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Rawamangun Muka, Jakarta Timur 13220, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh [REDACTED] selaku [REDACTED] Universitas Negeri Jakarta yang diangkat dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 658/UN39/KP.08.01/2021 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pengelola Usaha Universitas Negeri Jakarta Periode Antar Waktu Tahun 2019-2023, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Jakarta, selanjutnya disebut -----
-----"PIHAK PERTAMA"-----
- II. PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh [REDACTED] selaku [REDACTED] PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk., Area Jakarta Jatinegara berdasarkan Surat Keputusan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk No. JRB.R03/RHC.SK.319/2021 tanggal 7 Desember 2021, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk, untuk selanjutnya disebut sebagai-----
-----"PIHAK KEDUA"-----

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK.-----

PARA PIHAK dalam kedudukannya tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:-----

- Bahwa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 3/UN39/DN/2016 dan Nomor 4.Ar.JJT/0305/2016, tanggal 30 Desember 2016 sebagaimana telah diubah dengan Addendum I (Kesatu) antara

Paraf :
Pihak Pertama :  Pihak Kedua : 

Universitas Negeri Jakarta dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tentang Penggunaan Unit Bangunan untuk Digunakan sebagai Ruang ATM (Automatic Teller Machine) Nomor 544/UN39.2/HM.01.04/2019 dan Nomor R04.Ar.JJT/ATM/0014A/2019 tanggal 5 Desember 2019, (selanjutnya disebut Perjanjian), yang jangka waktunya telah berakhir pada tanggal 28 November 2022.-----

- Bahwa berdasarkan pasal 10 Perjanjian, apabila ada hal-hal yang perlu diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian, PARA PIHAK akan menuangkan dalam suatu perjanjian tambahan (Addendum) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.-----
- Bahwa mengingat Perjanjian tersebut di atas telah berakhir jangka waktunya, maka PARA PIHAK sepakat untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian dimaksud dengan menuangkannya dalam Addendum II (Kedua) atas Perjanjian.-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini sepakat untuk mengadakan dan menandatangani Addendum II (Kedua) atas Perjanjian ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:-----

1. Mengubah ketentuan ayat (1) Pasal 2 Perjanjian, sehingga ayat (1) Pasal 2 Perjanjian menjadi berbunyi sebagai berikut:-----

Pasal 2
JANGKA WAKTU PENGGUNAAN TEMPAT

- (1) Perjanjian Sewa Menyewa ini diperpanjang jangka waktunya selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2025 dan dapat diperpanjang kembali untuk jangka waktu dan syarat-syarat yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
2. Mengubah ketentuan dalam Pasal 3 Perjanjian, sehingga Pasal 3 Perjanjian menjadi berbunyi sebagai berikut:-----

Pasal 3
BIAYA PENGGUNAAN BANGUNAN DAN LISTRIK

- (1) Sehubungan dengan penggunaan sebidang tanah untuk digunakan sebagai ruang ATM (Automatic Teller Machine) Bank Mandiri oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA sepakat untuk mengenakan biaya sewa sebesar [REDACTED] per tahun sudah termasuk PPh Pasal 4 ayat 2 (PPh Final) sesuai tarif yang berlaku kepada PIHAK KEDUA selama perjanjian berlangsung. Pembayaran dilakukan sekaligus untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dilaksanakan secara transfer/pemindahbukuan ke rekening PIHAK PERTAMA di Bank Mandiri Cabang UNJ atas nama Sewa ATM Mandiri, rekening virtual


Paraf :
Pihak Pertama :  Pihak Kedua : 

Gedung Rektorat Lt. 3
Universitas Negeri Jakarta
Jl. Rawamangun Muka
No. Telp. : (021) 4893982
No. Fax. : (021) 4896977

5. Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lain yang tercantum dalam Perjanjian yang tidak diubah dengan addendum ini, dengan ini dinyatakan tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK, Addendum II (Kedua) ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian.-----

Addendum ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Jakarta pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal Addendum II (Kedua) dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.-----

PIHAK PERTAMA,
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA



PIHAK KEDUA,
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk

